

**KONTRAK JASA PEMBORONGAN  
PEKERJAAN PENGADAAN JASA OUTSOURCING  
TENAGA DATA OFFICER  
PADA JALAN TOL CABANG JAKARTA - CIKAMPEK  
TAHUN 2019**

---

Nomor : CG.KPJ.197  
Tanggal : 19 Juni 2019

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Sembilan belas** bulan **Juni** tahun **Dua ribu sembilan belas (19-06-2019)**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Raddy R. Lukman, General Manager Cabang Jakarta – Cikampek PT Jasa Marga (Persero) Tbk, yang berkedudukan di Jalan Teuku Umar Sepanjang Jaya Bekasi**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku General Manager Cabang Jakarta - Cikampek dan karenanya berdasarkan Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor : 023/AA.P-6a/2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang Mutasi dan Penempatan Karyawan, serta berdasarkan Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor : 143/KPTS/2014 tanggal 25 Agustus 2014 dan perubahannya Nomor : 180/KPTS/2016 tanggal 08 November 2016, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk, bertindak sedemikian untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Jasa Marga (Persero) Tbk, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **H. Wawan Sudarman, Direktur Utama PT. BATANG HARI yang berkedudukan di Komplek Duta Indah H 5 No 5 Bekasi**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. BATANG HARI dan karenanya berdasarkan ketentuan dalam Akta Notaris No. 4 Tanggal 11 Februari 2004 Anggaran Dasar PT. BATANG HARI, dengan demikian mewakili Direksi dan bertindak sedemikian untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. BATANG HARI, yang Anggaran Dasar terakhir dibuat oleh Eva Syahrial Witoto, SH, Notaris di Bekasi, dengan Akta Nomor 4 tanggal 11 Februari 2004 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Perundang Undangan Nomor. C.92 HT. 03.01 TH 2000 tanggal 26 Januari 2000, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".



Berdasarkan:

1. Surat Penunjukan Penyedia Jasa  
Nomor : CG.PL03.1434  
Tanggal : 14 Juni 2019
2. Surat Pengumuman Pemenang  
Nomor : CG.01.3.Umum.PAN.98  
Tanggal : 12 Juni 2019
3. Surat Penetapan Pemenang  
Nomor : CG.PL03.1418  
Tanggal : 12 Juni 2019
4. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi  
Nomor : CG.01.3.BAN.PAN.98  
Tanggal : 10 Juni 2019
5. Surat Penawaran **PIHAK KEDUA** beserta lampiran-lampirannya  
Nomor : 045/P/BTH-PT/Bks/2019  
Tanggal : 27 April 2019

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk mengadakan suatu **Kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Outsourcing Tenaga data Officer Pada Jalan Tol Cabang Jakarta – Cikampek Tahun 2018**, untuk selanjutnya disebut "Kontrak", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

#### **PENUNJUKAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN**

1. **PIHAK PERTAMA** dalam kedudukannya seperti tersebut di atas dengan ini menunjuk dan memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan menerima dengan baik penunjukan dan pemberian tugas dan tanggung jawab dari **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan **Jasa Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Outsourcing Tenaga data Officer Pada Jalan Tol Cabang Jakarta – Cikampek Tahun 2018** (untuk selanjutnya disebut "Pekerjaan").
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Kontrak ini.





## **Pasal 2**

### **LINGKUP PEKERJAAN**

Pihak Kedua wajib melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini, sesuai dengan Ketentuan Umum Kontrak (KUK), serta ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Kontrak dan Lampiran Kontrak.

## **Pasal 3**

### **DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini, harus dilaksanakan sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang meliputi :

- a. Dokumen Kontrak Pengadaan Jasa dan lampirannya
- b. Addendum Kontrak Pengadaan Jasa (bila ada)
- c. Dokumen Penawaran dan lampirannya dari PIHAK KEDUA
- d. Petunjuk tertulis yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA untuk mencapai pelaksanaan pekerjaan yang tersebut dalam Pasal 1.

## **Pasal 4**

### **HARI KALENDER DAN HARI KERJA**

1. Hari Kalender yang berlaku dalam Kontrak adalah setiap hari sesuai dengan kalender Gregorius, termasuk hari Minggu dan hari libur, yang berawal dan berakhir pada tengah malam pukul 24.00 atau 00.00.
2. Hari Kerja yang berlaku dalam Kontrak adalah Hari Kerja yang berlaku di PT Jasa Marga (Persero) Tbk yaitu mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, tidak termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari-hari besar lainnya.

## **Pasal 5**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. Hak dan kewajiban Pihak Pertama adalah sebagai berikut :
  - a. Berhak atas hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak.
  - b. Berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Kontrak ini.
  - c. Berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan dalam Kontrak ini.



2. Hak dan kewajiban Pihak Kedua adalah sebagai berikut :
  - a. Berhak menerima pembayaran atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Kontrak ini.
  - b. Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak beserta lampiran-lampirannya dan ketentuan yang berlaku serta bertanggung-jawab atas pelaksanaan seluruh Pekerjaan yang telah diterima dari Pihak Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini.
  - c. Dengan cara apapun Pihak Kedua tidak berhak untuk mengalihkan dan/atau memberikan Pekerjaan yang telah diterima dari Pihak Pertama untuk sebagian atau keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Kontrak ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
  - d. Bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tuntutan dan/atau kerugian yang dialami pihak ketiga yang diakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan Pekerjaan.
  - e. Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu sesuai ketentuan dalam Pasal 7 Kontrak ini.
  - f. Dalam melaksanakan Pekerjaan, Pihak Kedua semaksimal mungkin menggunakan barang dan jasa dalam negeri yang pelaksanaannya dimonitor oleh Pihak Pertama.
  - g. Wajib memenuhi perintah atau instruksi tertulis dari Pihak Pertama untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini.

## **Pasal 6**

### **JENIS DAN NILAI KONTRAK**

1. Jenis Kontrak didasarkan atas Harga Satuan Tetap (*Fixed Unit Price*).
2. Nilai Kontrak untuk Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini adalah sebesar **Rp 132.316.668,00 (Seratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah)** sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Daftar Kuantitas dan Harga dalam Kontrak ini adalah harga pasti dan tidak berubah, kecuali apabila dikeluarkan kebijakan Pemerintah di bidang moneter yang berkaitan dengan Pekerjaan, maka seluruh Harga Satuan tersebut akan disesuaikan dengan ketentuan Pemerintah yang akan dikeluarkan kemudian serta ketentuan Perusahaan **PIHAK PERTAMA**.





## **Pasal 7**

### **JANGKA WAKTU**

1. Jangka waktu Kontrak adalah terhitung sejak ditandatangani Kontrak oleh Kedua Pihak.
2. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan adalah selama **270 (Dua ratus tujuh puluh)** hari Kalender, berlaku terhitung sejak **tanggal 1 Juli 2019 s.d 31 Maret 2020**.
3. Pihak Pertama menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada Pihak Kedua dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja yang terhitung sejak ditandatanganinya Kontrak.
4. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan tidak dapat diperpanjang kecuali ada alasan-alasan yang dapat diterima untuk memperpanjang jangka waktu pelaksanaan tersebut dan harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama.

## **Pasal 8**

### **JAMINAN – JAMINAN**

1. Pihak Kedua sebelum menandatangani Kontrak ini, harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5 % (lima perseratus) dari Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1, dengan masa berlaku terhitung sejak ditandatanganinya Kontrak ini oleh Para Pihak sampai dengan disetujuinya Laporan Akhir Hasil Pekerjaan dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama ditambah 30 (tiga puluh) Hari Kalender, serta dapat diperpanjang/ditambah masa berlakunya apabila diperlukan.
2. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berupa jaminan tertulis dalam bentuk Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank yang mempunyai ijin mengeluarkan produk Bank Garansi dari instansi yang berwenang dan Bank Garansi tersebut harus diterbitkan oleh bank yang berdomisili di wilayah dari lokasi Pengadaan Jasa atau di wilayah dari lokasi pekerjaan
3. Biaya untuk mendapatkan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditanggung oleh Pihak Kedua.
4. Pihak Pertama akan mengembalikan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada Pihak Kedua dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah disetujuinya Laporan Akhir Hasil Pekerjaan dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
5. Jika terjadi perubahan nilai kontrak dan/atau jangka waktu kontrak, maka dilakukan penyesuaian terhadap besarnya nilai dan jangka waktu masa berlakunya jaminan pelaksanaan dimaksud.



## **Pasal 9** **CARA PEMBAYARAN**

Pembayaran atas biaya Kontrak pekerjaan dilakukan melalui Bendahara / Bagian Finance PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Jakarta – Cikampek dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembayaran harga pekerjaan dilaksanakan setiap Akhir Bulan pada setiap bulannya
2. **PIHAK PERTAMA** akan melaksanakan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** segera setelah **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan pembayaran dan setelah kedua belah pihak menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dengan melampirkan.
  - a. Daftar Hadir / Absensi Petugas satpam beserta rekapitulasinya dan laporannya
  - b. Rekapitulasi hasil penilaian kinerja Petugas Satpam
  - c. Kwitansi bermeterai cukup
  - d. Faktur Pajak
  - e. Perhitungan potongan atas ketidak hadiran petugas Satpam
3. Pada setiap pembayaran harus sudah diperhitungkan / dikurangi dengan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Jumlah nilai pembayaran sebelumnya.
  - b. Potongan Pajak-pajak sesuai ketentuan Perpajakan yang berlaku.
  - c. Potongan lainnya yang timbul akibat pelaksanaan pekerjaan (denda/keterlambatan dan lain-lain)
3. **PIHAK PERTAMA** akan melaksanakan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** Melalui **Bank BRI Cabang Bekasi dengan No. Rek. 013901001467301 atas Nama PT. BATANG HARI** dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja, terhitung sejak sertifikat pembayaran termasuk seluruh administrasi pembayaran diterima secara lengkap dan benar oleh **PIHAK PERTAMA** dalam hal ini Bagian Keuangan;
4. Apabila Sertifikat Pembayaran termasuk administrasi pembayaran belum lengkap dan benar, maka ketentuan jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini menjadi tidak berlaku.

## **Pasal 10** **SUB PENYEDIA JASA DAN ATAU PEMASOK BAHAN/MATERIAL**

1. **PIHAK KEDUA** sedapat mungkin bekerja sama dengan Penyedia Barang/Jasa Usaha Kecil/ Koperasi Kecil dengan cara mensubkontrakkan sebagian Pekerjaan yang bukan Pekerjaan Utama, dan bagian Pekerjaan yang akan disubkontrakkan tersebut harus atas persetujuan tertulis dari Kepala Satuan Tugas / Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 Kontrak ini;





## **Pasal 20** **PAJAK DAN BIAYA-BIAYA LAIN**

1. Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 Kontrak ini, sudah termasuk pengeluaran untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) serta kewajiban lainnya dari Pemerintah yang harus dibayar oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Biaya-biaya lainnya yang timbul dalam rangka pembuatan Kontrak ini, dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

## **Pasal 21** **HUKUM DAN BAHASA YANG BERLAKU**

1. Kontrak ini akan tunduk pada hukum Republik Indonesia dan karenanya **PARA PIHAK** sepakat untuk bersama-sama mengambil tempat kedudukan hukum dan domisili yang tetap di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri di Bekasi.
2. Pelaksanaan Kontrak ini termasuk tetapi tidak terbatas pada korespondensinya menggunakan Bahasa Indonesia.

## **Pasal 22** **ALAMAT KORESPONDENSI**

1. Dalam hal timbul kebutuhan untuk berkorespondensi **PARA PIHAK**, maka digunakan alamat atau alamat *electronic mail* sebagai berikut :

### **PIHAK PERTAMA**

Nama	: Raddy R. Lukman
Alamat	: Jl. Teuku Umar Sepanjang Jaya Rawa Lumbu Bekasi
Nomor Telepon	: ( 021 ) 8216515
Nomor Faksimili	: ( 021 ) 8210507
E-Mail	: <a href="mailto:Jakpek@jasamarga.cp.id">Jakpek@jasamarga.cp.id</a> : <a href="http://www.jasamarga.com">www.jasamarga.com</a>

### **PIHAK KEDUA**

Nama	: H. Wawan Sudarman
Alamat	: Komplek Duta Indah H 5 No. 5 Bekasi
Nomor Telepon	: ( 021 ) 88236665
Nomor Faksimili	: ( 021 ) 88357185.
E-Mail	: <a href="mailto:batangharigroup@yahoo.co.id">batangharigroup@yahoo.co.id</a>



2. Apabila terdapat perubahan alamat sebagaimana tercantum dalam ayat 1 diatas, masing-masing **PARA PIHAK** akan saling memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari sejak saat terjadinya perubahan alamat tersebut.

### **Pasal 23 PENUTUP**

1. Segala sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Kontrak ini akan ditentukan bersama antara kedua belah pihak dalam bentuk Addendum Kontrak yang merupakan satu kesatuan serta bagian tak terpisahkan dari Kontrak ini.
2. Kontrak ini dibuat di Bekasi, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu lainnya untuk **PIHAK KEDUA**, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut pada awal Kontrak ini.

**PIHAK KEDUA  
PT. BATANG HARI**

**H. Wawan Sudarman**  
Direktur Utama

**PIHAK PERTAMA  
PT. JASA MARGA (PERSERO), TBK  
CABANG JAKARTA-CIKAMPEK**

**Raddy R. Lukman**  
General Manager